



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU
KECAMATAN SULI BARAT
DESA SALUBUA

KEPUTUSAN KEPALA DESA SALUBUA

NOMOR :33 /SK/1/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA SIAGA AKTIF
TUBERCULOSIS (TBC) DESA SALUBUA KECAMATAN SULI BARAT
KABUPATEN LUWU**

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa/Lurah Siaga Aktif dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Salubua

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa
5. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 67 tahun 2016, tentang Penanggulangan Tuberkulosis
7. Peraturan Presiden no 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan tuberkulosis.
8. Keputusan Bupati Luwu Nomor : 537/VII/2025 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tingkat Kab Luwu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pembentukan nama - nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif TBC Desa Salubua

KEDUA : Tugas Pokja Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif TBC

1. Melakukan Pendataan terhadap masyarakat yang sering batuk
2. Melakukan Skrining Awal melalui CKG
3. Melakukan Pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Desa Puskesmas
4. **Mengawasi pasien TB** agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan.
5. **Memberikan dorongan** kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat.
6. **Mengingatkan pasien** untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan.
7. **Memberikan penyuluhan** kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TB dan gejala yang mencurigakan.
8. **Mengambil obat** pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat.
9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TB, yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengobatan
10. Menjaga identitas pasien di masyarakat
11. Memfasilitasi Bantuan dari Pemerintah Kelurahan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Desa Tahun Anggaran 2026

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditandatangani : Salubua
Pada Tanggal 12 Januari 2026
Kepala Desa Salubua



MARDIN, B.Sc

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Luwu
2. Camat Belopa
3. Kepala UPT. Puskesmas Belopa
4. Masing-masing bersangkutan yg tersebut namanya
5. Peringgal

Lampiran : Surat keputusan Kepala Salubua
Nomor : 33/SK/1/2026
Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis

(Sesuai Permenkes No. 43 Tahun 2023 Tentang Pedoman Desa/Lurah Siaga Aktif TBC)

Tim Pengarah : 1. Bupati Luwu
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial
5. Kepala Bapelitbangda
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Suli Barat
2. Kapolsek Suli dan Suli Barat
3. Danramil Suli
4. Kepala Puskesmas Suli Barat

Ketua : Mardin,B,Sc
Wakil Ketua : Fitriani Tamrin,S.Pd.I

Satgas-Satgas :

1. Satgas Pendataan dan Skrining
 - Syamsiah Rahman,S.Pd.I,MM
 - Nursalam
 - Ardiansyah
 - Suardi Sido
 - Halijah
 - Baharuddin
 - Surya Nengsi
 - Muh Nursin
 - Takdir
2. Satgas Perlindungan dan Keamanan
 - Rakkasi
 - Haruna
3. Satgas Pemantauan Minum Obat
 - Saini Rante Allo,S.Keb
 - Kurniati,Amd.Keb
4. Satgas Advokasi dan Informasi
 - Hasanuddin
 - Mariyono

Ditetapkan Di : Salubua
Pada Tanggal : 12 Januari 2026

